

PERUBAHAN TIM PENGHAPUSAN BMN

2025

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 23 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dengan telah ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1761 Tahun 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PERMENKEU Nomor 83/PMK.06/2016.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2025.

CATATAN :

- Keputusan Sekretaris KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 8 Oktober 2025
- Lampiran : 2 Halaman.